



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah



**NOTA KOMITMEN BERSAMA
ANTARA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)
TAHUN 2026
YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN GROBOGAN**

Nomor : 006 / HK.03 / J12 / 2026
Nomor : 006 / 0453 / DP3 AkB / 2026

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di kedudukan masing-masing PARA PIHAK, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. RUSMAN EFENDI, M.M :

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan berkantor di Jl. Pemuda 79 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. EDI MULYANTO, S.Ked, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med. :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan berkedudukan dan berkantor di JL KOMPLEK SIMPANG LIMA PURWODADI GROBOGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan **KOMITMEN BERSAMA** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1
DASAR KERJA SAMA**

Yang menjadi dasar Nota Komitmen Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

PIHAK KEDUA (OPD)	PIHAK PERTAMA (BKKBN)
	

- 9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 12. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN Nomor : 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
- 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
- 14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- 15. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2026;
- 16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi;
- 17. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 292/KEP/B4/2023 tetang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 18. Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Komitmen Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen antara Para Pihak dalam mendukung penyelenggaraan *Program Bangga Kencana* yang dilaksanakan di **Kabupaten Grobogan** pada tahun 2026 dalam upaya pencapaian Sasaran Kinerja *Program Bangga Kencana* di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Komitmen Bersama ini meliputi tahap pelaksanaan, tahap pembinaan, serta tahap monitoring dan evaluasi *Program Bangga Kencana*.

Pasal 4
DUKUNGAN PEMBIAYAAN

- Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Komitmen Bersama ini berasal dari :
- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor SP DIPA- 068.01.2.017621/2026;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026;
 - c. Sumber pendanaan lain yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Program Bangga Kencana di **Kabupaten Grobogan**.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan yang bersumber dari DIPA Petikan Tahun 2026 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KEDUA (DIPA)	PIHAK PERTAMA (BKKBN)
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Komitmen Bersama berlaku sejak dokumen Nota Komitmen Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk :
 - a. Menginformasikan Target Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2026;
 - b. Menginformasikan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2026;
 - c. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan Program Bangga Kencana kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana di **Kabupaten Grobogan**;
 - e. Melakukan upaya tindak lanjut pembinaan hasil monitoring dan evaluasi apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan, dan mengkoordinasikan tindak lanjut bersama **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan Alokasi Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk pencapaian Target Kinerja Program Bangga Kencana, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Komitmen Bersama ini;
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Petikan Tahun 2026 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaian Target Kinerja Program Bangga Kencana;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta kemajuan dan hambatan yang terjadi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelaporan yang berlaku;
 - d. Melaporkan hasil pencapaian Kinerja Program Bangga Kencana di **Kabupaten Grobogan** sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelaporan yang berlaku;
 - e. Menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai mana mestinya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami pergantian pejabat penandatangan, Nota Komitmen Bersama ini tetap berlaku sampai dengan selesainya jangka waktu perjanjian;

- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, perubahan organisasi, perubahan tempat domisili, atau perubahan kebijakan fiskal dan moneter, maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Nota Komitmen Bersama ini tetap berlaku;

- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Komitmen Bersama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum tertuang dalam Nota Komitmen Bersama ini dapat ditambahkan ke dalam Addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Komitmen Bersama ini.

- (2) Lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Komitmen Bersama ini.

PIHAK KEDUA (CPD)	PIHAK PERTAMA (BKKBN)
	

- (3) Nota Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan



dr. EDI MULYANTO, S.Ked, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.
NIP. 19721011 200212 1 001

PIHAK PERTAMA,
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Tengah

Ir. RUSMAN EFENDI, M.M
NIP. 19680229 199312 1 001

TARGET KINERJA PROGRAM BANGGA KENCANA TAHUN 2026
KABUPATEN GROBOGAN

Target Kinerja Program Bangga Kencana

INDIKATOR		TARGET
A	Indikator Kinerja Utama	
	1. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,14 rata-rata anak per Wanita
	2. <i>Indeks Pembangunan Keluarga</i> / iBangga	61.85 %
	3. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten/ Kota	65,8 (Skala 1-100)
B	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK)	
	1. <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 tahun	19.9 Kelahiran per 1000 WUS Usia 15-19 Tahun
	2. Indikator Kinerja Indeks Lansia Berdaya	68.86 (Skala 1-100)
	3. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	84,60 (Skala 1-100)
	4. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Fasilitas Taman Asuh Sayang Anak (Inisiasi TAMASYA)	1 Inisiasi Tamasya
	5. Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK	61.686 Keluarga
	6. Target Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Yang Melaksanakan Edukasi Kespro Dan Gizi Bagi Remaja Putri Calon Ibu	42 Kelompok
	7. Target Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Melaksanakan Edukasi Kespro Dan Gizi Bagi Remaja	80 Kelompok
	8. Jumlah Anggota BKL yang mendapat fasilitas pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	10.283 Orang
	9. Jumlah Lansia Mengikuti Sekolah Lansia BKL	157 Orang
	10. Jumlah Satyagatra yang Terjangkau	15 Satyagatra
	11. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Konsultasi dan Konseling Keluarga	1.879 Keluarga
	12. TARGET KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK USIA DINI IKUT BKB	28.279 Keluarga
	13. TARGET KELUARGA IKUT TAMASYA DI KERABAT	270 Keluarga
	14. Target Ayah / Calon Ayah yang Mendapatkan Edukasi dan Terpapar Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	13.078 Orang
	15. Target Jumlah Kader yang Mendapatkan Pelatihan Pendampingan PJP Kabupaten/ Kota 2026	83 Orang
	16. Jumlah Lansia Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Kabupaten/ Kota	2,955 Orang
C	Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk)	
	1. Jumlah Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan 2026	63 Kampung KB
	2. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal	
	a. Dasar :	
	- SD	1 Sekolah
	- SMP	3 Sekolah
	- SMA	3 Sekolah
	b. Paripurna	3 Sekolah
	3. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan Jalur Non Formal	2 Pendidikan Jalur Non Formal
	4. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal	4 Pendidikan Jalur Informal
	5. Rumah Data Kependudukan Paripurna yang menjadi Rujukan dan Intervensi di Desa / Kelurahan	3 RDK
D	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR)	
	1. Demand Satisfied (DS) : Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara modern)	89,2 (Skala 1-100)
	2. Kehamilan tidak diinginkan (KTD)	18,88 %
	3. Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan	13.608 Peserta KB
	4. Peserta KB Baru	29.262 Peserta KB Baru
	5. Jumlah Fasyankes KB yang teregister di SIGA	99 Faskes
	6. Target Pemenuhan Kebutuhan Alokasi di Faskes	99 Faskes

PIHAK KEDUA (OPD)	PIHAK PERTAMA (BKKBN)
	



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah



**NOTA KOMITMEN BERSAMA
ANTARA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)
TAHUN 2026
YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN GROBOGAN**

Nomor : 006 / HK.03 / J12 / 2026
Nomor : 006.10453.../DP3.AKB.../2026

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di kedudukan masing-masing PARA PIHAK, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. RUSMAN EFENDI, M.M :

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan berkantor di Jl. Pemuda 79 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. EDI MULYANTO, S.Ked, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med. :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan berkedudukan dan berkantor di JL KOMPLEK SIMPANG LIMA PURWODADI GROBOGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan **KOMITMEN BERSAMA** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1
DASAR KERJA SAMA**

Yang menjadi dasar Nota Komitmen Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172;

PIHAK KEDUA (PD)	PIHAK PERTAMA (BKKBN)
	

- 9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 12. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN Nomor : 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
- 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
- 14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- 15. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2026;
- 16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi;
- 17. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 292/KEP/B4/2023 tetang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 18. Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Komitmen Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen antara Para Pihak dalam mendukung penyelenggaraan *Program Bangga Kencana* yang dilaksanakan di **Kabupaten Grobogan** pada tahun 2026 dalam upaya pencapaian Sasaran Kinerja *Program Bangga Kencana* di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Komitmen Bersama ini meliputi tahap pelaksanaan, tahap pembinaan, serta tahap monitoring dan evaluasi *Program Bangga Kencana*.

Pasal 4
DUKUNGAN PEMBIAYAAN

- Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Komitmen Bersama ini berasal dari :
- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor SP DIPA- 068.01.2.017621/2026;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026;
 - c. Sumber pendanaan lain yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Program Bangga Kencana di **Kabupaten Grobogan**.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan yang bersumber dari DIPA Petikan Tahun 2026 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KEDUA (OPD)	PIHAK PERTAMA (BKKBN)
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Komitmen Bersama berlaku sejak dokumen Nota Komitmen Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk :
 - a. Menginformasikan Target Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2026;
 - b. Menginformasikan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2026;
 - c. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan Program Bangga Kencana kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana di **Kabupaten Grobogan**;
 - e. Melakukan upaya tindak lanjut pembinaan hasil monitoring dan evaluasi apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan, dan mengkoordinasikan tindak lanjut bersama **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan Alokasi Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk pencapaian Target Kinerja Program Bangga Kencana, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Komitmen Bersama ini;
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Petikan Tahun 2026 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaian Target Kinerja Program Bangga Kencana;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta kemajuan dan hambatan yang terjadi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelaporan yang berlaku;
 - d. Melaporkan hasil pencapaian Kinerja Program Bangga Kencana di **Kabupaten Grobogan** sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelaporan yang berlaku;
 - e. Menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai mana mestinya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami pergantian pejabat penandatangan, Nota Komitmen Bersama ini tetap berlaku sampai dengan selesainya jangka waktu perjanjian;

- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, perubahan organisasi, perubahan tempat domisili, atau perubahan kebijakan fiskal dan moneter, maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Nota Komitmen Bersama ini tetap berlaku;

- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Komitmen Bersama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum tertuang dalam Nota Komitmen Bersama ini dapat ditambahkan ke dalam Addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Komitmen Bersama ini.

- (2) Lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Komitmen Bersama ini.

PIHAK KEDUA (DPD)	PIHAK PERTAMA (BKKBN)
	

- (3) Nota Komitmen Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan



dr. EDI MULYANTO, S.Ked, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.
NIP. 19721011 200212 1 001

PIHAK PERTAMA,
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Tengah

Ir. RUSMAN EFENDI, M.M
NIP. 19680229 199312 1 001

TARGET KINERJA PROGRAM BANGGA KENCANA TAHUN 2026
KABUPATEN GROBOGAN

Target Kinerja Program Bangga Kencana

INDIKATOR		TARGET
A	Indikator Kinerja Utama	
	1. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,14 rata-rata anak per Wanita
	2. <i>Indeks Pembangunan Keluarga</i> / <i>iBangga</i>	61.85 %
	3. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten/ Kota	65,8 (Skala 1-100)
B	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK)	
	1. <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 tahun	19.9 Kelahiran per 1000 WUS Usia 15-19 Tahun
	2. Indikator Kinerja Indeks Lansia Berdaya	68.86 (Skala 1-100)
	3. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	84,60 (Skala 1-100)
	4. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Fasilitas Taman Asuh Sayang Anak (Inisiasi TAMASYA)	1 Inisiasi Tamasya
	5. Jumlah Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK	61.686 Keluarga
	6. Target Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Yang Melaksanakan Edukasi Kespro Dan Gizi Bagi Remaja Putri Calon Ibu	42 Kelompok
	7. Target Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Melaksanakan Edukasi Kespro Dan Gizi Bagi Remaja	80 Kelompok
	8. Jumlah Anggota BKL yang mendapat fasilitas pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	10.283 Orang
	9. Jumlah Lansia Mengikuti Sekolah Lansia BKL	157 Orang
	10. Jumlah Satyagatra yang Terjangkau	15 Satyagatra
	11. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Konsultasi dan Konseling Keluarga	1.879 Keluarga
	12. TARGET KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK USIA DINI IKUT BKB	28.279 Keluarga
	13. TARGET KELUARGA IKUT TAMASYA DI KERABAT	270 Keluarga
	14. Target Ayah / Calon Ayah yang Mendapatkan Edukasi dan Terpapar Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	13.078 Orang
	15. Target Jumlah Kader yang Mendapatkan Pelatihan Pendampingan PJP Kabupaten/ Kota 2026	83 Orang
	16. Jumlah Lansia Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Kabupaten/ Kota	2,955 Orang
C	Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk)	
	1. Jumlah Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan 2026	63 Kampung KB
	2. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal	
	a. Dasar :	
	- SD	1 Sekolah
	- SMP	3 Sekolah
	- SMA	3 Sekolah
	b. Paripurna	3 Sekolah
	3. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan Jalur Non Formal	2 Pendidikan Jalur Non Formal
	4. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal	4 Pendidikan Jalur Informal
	5. Rumah Data Kependudukan Paripurna yang menjadi Rujukan dan Intervensi di Desa / Kelurahan	3 RDK
D	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR)	
	1. Demand Satisfied (DS) : Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara modern)	89,2 (Skala 1-100)
	2. Kehamilan tidak diinginkan (KTD)	18,88 %
	3. Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan	13.608 Peserta KB
	4. Peserta KB Baru	29.262 Peserta KB Baru
	5. Jumlah Fasyankes KB yang teregister di SIGA	99 Faskes
	6. Target Pemenuhan Kebutuhan Alokasi di Faskes	99 Faskes



Polr
Pers
Arus

2 NASIONAL - INTERNASIONAL
Lima Tanker Asing Disasar
DUA kapal tanker di pelabuhan tak terduga akan
dihantam oleh kapal-kapal yang dituju kemudian
berantakan dan terbakar. Kapal-kapal tersebut di
tempat yang strategis sebagai jalur lalu lintas
pelayaran di Teluk Bengali.

CAMAT Camat Muhammad
Maksum memberikan sambutan
dalam acara pembukaan kegiatan
Desa bertaklidi di wilayah utara
Jalan Puncak Puncak yang akan
berada di bawah naungan jalan
tersebut. Namanya Desa Kaurman
Camat Camat Muhammad
Maksum.
Pada 2010 sedang berjalan
demam Almarhum Ibrahim yang
dinyatakan UIN Quadri mengungkap-
kan di wilayah Camat Kabupaten
Pematang. Khususnya Desa

LESTARIAN TRADISI - Warga Desa
Kaurman, Kecamatan Camat
Pematang memberikan tradisi
tersebut. Gai

SUARAMERDEKA.COM

